



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sanggau yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
5. Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah upaya penurunan *stunting* yang dilakukan melalui 2 (dua) Intervensi, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan masyarakat umum.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
9. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas-azas Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi, harus bertindak cepat sesuai prosedur tetap dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penurunan *Stunting* Terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Penurunan *Stunting* Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III PILAR PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 5

Aksi bersama terobosan untuk Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;

- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan desa;
- d. kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

Ruang lingkup Penurunan *Stunting* Terintegrasi berkaitan dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, meliputi:
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini; dan
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh

- pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
 - c. melakukan diversifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses pada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. pemberian bantuan sosial program keluarga harapan;
 - f. mendorong kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 - g. menyediakan jaminan persalinan;
 - h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - i. menyediakan pendidikan anak usia dini;
 - j. memberikan edukasi gizi masyarakat;
 - k. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - l. menyediakan bantuan pangan non tunai 1.000 hari pertama kehidupan dan bantuan sosial lainnya bagi keluarga kelompok miskin; dan
 - m. penguatan kelembagaan desa dalam penurunan *Stunting*.

BAB V PENDEKATAN

Pasal 9

- (1) Dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan penyedia komunitas, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang

meliputi:

- a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah guna penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;

- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
 - (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan didukung anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi diselenggarakan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi dapat dilakukan di rumah sakit dalam

bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII TIM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Bupati membentuk tim.
- (2) Tim Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (3) Tim Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. memonitoring dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

- (4) Tim Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
- a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X
PERAN PEMERINTAH DESA
DAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Penurunan *Stunting* Terintegrasi di desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat desa melalui Posyandu, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan lainnya dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi di desa;
 - b. memberikan dukungan bagi kader pembangunan manusia di desa;
 - c. memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat desa;
 - d. melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi di desa; dan
 - e. melaksanakan konvergensi *Stunting* di Rumah Desa Sehat.

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat,

- sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan / atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi kepada tim Penurunan *Stunting* Terintegrasi melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
 - (3) Pemerintah Daerah melalui tim Penurunan *Stunting* Terintegrasi membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-PPGBM.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah desa/kelurahan, lembaga non pemerintah dan masyarakat yang peduli Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari kesehatan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH, MH

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002